



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Prof. DR. B.J. Habibie No. 8 Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango-Gorontalo KP 96183
Telp/Fax (0435) 8591505 web: www.disdikbonebolango.org. e-mail: disdik_bonbolgtlo@yahoo.co.id

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 420/DIKBUD-BB/SET/ 456 /2017

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410), Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Lembaran Negara 45 Tambahan Lembaran Negara 5670 tanggal 6 Maret 2015;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada:

Nama Lembaga : YAYASAN DHIA TASMIRAH ANDRIZAL
Nama Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Islam Bintang Mahardika
Alamat : Jl. Prof. Dr. Ir. B.J. Habibie, M.Eng, Desa Toto Utara
Kecamatan Tilongkabila
Kabupaten Bone Bolango

Ijin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Bone Bolango

Pada tanggal, 05 Juni 2017

Kepala Dinas,



MARNI NISABU, S.Pd, M.Ap
NIP. 1965101987032011

Tembusan Yth :

1. Bupati Bone Bolango
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Prof. Dr. IrBj. Habibie, M.Eng. Nomor 8 Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango-Gorontalo
KP 96183 Telp/Fax.(0435) 8591505 web : www.disdikbonebolango.org e-mail : disdik_bonbol@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BONE BOLANGO

Nomor : 420/DIKBUD-BB/SET/095 /VII/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM BINTANG MAHARDIKA
DESA TOTO UTARA KECAMATAN TILONGKABILA
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BONE BOLANGO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan bagi tamatan PAUD /TK untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi serta mendukung program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Bone Bolango, pihak Yayasan Dhia Tasmirah Andrizal merintis pendirian/penyelenggaraan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar ISLAM BINTANG MAHARDIKA berlokasi di Desa Toto Utara Kecamatan Tilongkabila;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar ISLAM BINTANG MAHARDIKA, perlu adanya pemberian izin pendirian/penyelenggaraan Sekolah kepada pihak Yayasan Dhia Tasmirah Andrizal;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, Sekolah Dasar ISLAM BINTANG MAHARDIKA layak dipertimbangkan untuk mendapatkan izin pendiriann/penyelenggaraan sekolah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango tentang Pemberian Izin Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Dasar ISLAM BINTANG MAHARDIKA di Desa Toto Utara Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Lembaran Negara 45 Tambahan Lembaran Negara 5670 tanggal 6 Maret 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

2. Izin Operasional penyelenggara satuan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Bintang Mahardika Nomor : 420/DIKBUD-BB/SET/456/2017 Tanggal 05 Juni 2017

3. Surat Ketua Yayasan Dhia Tasmirah Andrizal Nomor: 02/Y-DTA/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango tentang Izin Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Bintang Mahardika;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM BINTANG MAHARDIKA.
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Bintang Mahardika Kabupaten Bone Bolango, yang berlokasi di Desa Toto Utara Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango
- KEDUA : Izin Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku sepanjang Sekolah Dasar tersebut mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tilongkabila

Pada tanggal : 03 Juli 2018

Kepala Dinas.



MARNI NISABU, S.Pd, M.A.P
NIP. 196510161987032011



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0047045.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DHIA TASMIRAH ANDRIZAL

1. Kekayaan awal: Rp. 25.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ANDRIZAL K. TOMBUU, S.AP	7503061311720001
SARTIN DJOU	7503065705530001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ANDRIZAL K. TOMBUU, S.AP	7503061311720001	PEMBINA	KETUA
SARTIN DJOU	7503065705530001	PEMBINA	ANGGOTA
LISDAWATI MUDA	7503064202750001	PENGURUS	KETUA
RAHMAWATY SOLEMAN	7501184701910002	PENGURUS	SEKRETARIS
SAIRA JOU	7501024809560001	PENGURUS	BENDAHARA
NURBAYA MARHANANG, S.PD	7571055806830001	PENGAWAS	KETUA
MARITJE DJOU	7501024803600002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Desember
2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 29 Desember 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0051189.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 29 Desember 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0047045.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DHIA TASMIRAH ANDRIZAL**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LUSIANA HELINGO, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 54, tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris LUSIANA HELINGO, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DHIA TASMIRAH ANDRIZAL disingkat DTA tanggal 27 Desember 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016122775102047 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DHIA TASMIRAH ANDRIZAL disingkat DTA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DHIA TASMIRAH ANDRIZAL disingkat DTA
berkedudukan di KABUPATEN BONE BOLANGO sesuai Akta Notaris Nomor 54, tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris LUSIANA HELINGO, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BONE BOLANGO.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Desember 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 29 Desember 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0051189.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 29 Desember 2016